

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Viva Generik Griya Kebraon dari tanggal 16 Januari 2017 sampai 17 Februari 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan PKPA memberikan bekal kepada calon apoteker sebelum terjun langsung ke masyarakat, agar kelak dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab.
- b. Mahasiswa calon Apoteker semakin memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek, bahwa seorang Apoteker hendaknya memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam hal manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di apotek.
- c. Melalui kegiatan PKPA mahasiswa calon Apoteker, memperoleh kesempatan langsung untuk melihat dan mempelajari strategi serta melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek, dimana mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal pelayanan resep maupun non resep, seperti memeriksa keabsahan resep, memeriksa kelengkapan resep, meracik obat, memberi etiket, memberi label, membuat *copy* resep, membuat kuitansi, serta memberikan pelayanan KIE secara langsung kepada pasien.

- d. Mahasiswa calon Apoteker memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti masih sulitnya untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.
- e. Mahasiswa calon Apoteker hendaknya memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, yaitu terutama mengenai cara pengelolaan obat, baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penataan, peracikan, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan obat.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Griya Kebraon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
- b. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker mampu untuk bekerja secara profesional.
- c. Pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien perlu ditingkatkan sehingga pasien benar-benar paham cara penggunaan obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.

- d. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien, sehingga pasien dapat menginformasikan obat-obat yang sudah di gunakan dan keluhan-keluhan yang dirasakannya tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain. Dari sinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.
- e. Mahasiswa calon Apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama yang baik dengan semua karyawan di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.A., Judith S., Philip T., Karen W., 2014, **Drug Interaction Checker**, http://www.drugs.com_interactions.php.
- Anderson, P. O., James E. K., William G. T., 2002, **Handbook of Clinical Drug Data** 10th ed., The McGraw-Hill Companies, New York.
- Anonim, 2013, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 12**, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- British Medical Association, 2011, **British National Formulary**, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009** Tentang **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang No.35** tentang **Narkotika Tahun 2009**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor**

1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993** tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004** Tentang **Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Jakarta, 2004.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993** Tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

Dipiro J.T., Robert L.T., Gary R.M., Gary C.Y., Barbara G.W., Michael L.P., 2008, **Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach** 7th ed., McGraw-Hill Medical, New York.

Hartini, Y.S., & Sulasmono, 2007, **Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2008, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1978, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/PER/I/1978 Tentang Tata Cara Penyimpanan Narkotik, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep.

Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2008. **Manajemen Farmasi**. Airlangga University Press, Surabaya.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, **Manajemen Farmasi ed. 3**, Airlangga University Press, Surabaya.

Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : TU.08.03/ IV/ 1400/ 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference** 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.